

Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LAGU YANG DIKLAIM PIHAK LAIN MELALUI AGGREGATOR MUSIK

Marcello Benjamin Setiawan*, Yoan Nursari Simanjuntak, Elly Hernawati

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: s120119067@student.ubaya.ac.id

Abstract—Songs are one of the copyrighted works that are protected under Copyright Law Number 28 of 2014. This protection gives rise to moral and economic rights for the creator. Economic rights can be utilized by creators to obtain economic value from their creations. Copyright protection implies that every party who wants to make economic use of a work needs to obtain permission from the creator first. Music Aggregator is a service that helps creators distribute their creations. This has the potential to be misused by various parties to distribute other people's creations. The type of research used is normative juridical, which is based on positive legal norms which are related to this research in order to obtain coherent truth. The results of the research shows that parties who make economic use of a work without permission from the creator can be subject to Article 1365 of the Civil Code on the basis of an unlawful act and Article 1246 of the Civil Code as a provision for material compensation.

Keywords: songs, music aggregator, economical rights

Abstrak—Ciptaan lagu merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut menimbulkan hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pencipta untuk memperoleh nilai ekonomi dari ciptaannya. Perlindungan hak cipta mengisyaratkan bahwa setiap pihak yang ingin memanfaatkan suatu ciptaan secara ekonomi perlu memperoleh izin dari pencipta terlebih dahulu. *Aggregator* Musik adalah sebuah jasa yang membantu para pencipta dalam mendistribusikan ciptaannya. Hal ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk mendistribusikan karya yang bukan menjadi milik mereka. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan sebuah ciptaan secara ekonomi tanpa izin dari pencipta dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPer atas dasar perbuatan melawan hukum dan Pasal 1246 KUHPer sebagai ketentuan bentuk ganti kerugian materiil.

Kata kunci: lagu, aggregator musik, hak ekonomi

Pendahuluan

Kekayaan intelektual merupakan hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia (Adawiyah, 2020). Salah satu jenis hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dimanifestasikan oleh seorang pencipta dinamakan Hak Cipta. Pengertian hak cipta terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang menjelaskan sebagai berikut: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pengertian tersebut, hak cipta diberikan kepada pencipta yang menghasilkan suatu ciptaan. Definisi ciptaan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC yang menjelaskan sebagai berikut: "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Salah satu jenis ciptaan yang rentan menimbulkan permasalahan adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

Menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Lagu atau musik merupakan salah satu ciptaan yang paling sering dinikmati serta diminati oleh masyarakat. Hal tersebut berakibat pada terbentuknya versi *cover* atas lagu-lagu tersebut. *Cover* lagu merupakan kegiatan

membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dinyanyikan oleh seorang musisi (Aditya, 2019). Seorang *peng-cover* lagu yang mendapat izin pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi atas versi *cover*-nya ketika disebarluaskan kepada masyarakat. Salah satu sarana yang paling efektif dalam menyebarkan karya cipta di tengah perkembangan teknologi adalah media sosial.

Dampak perubahan yang ditimbulkan media sosial dapat dilihat dari pola distribusi musik yang bergeser dari media fisik ke media digital. Pergeseran ini menimbulkan peran baru dalam pola distribusi musik, yaitu *Aggregator* Musik. *Aggregator* Musik berperan dalam mengumpulkan hak digital seperti hak cipta rekaman suara, dan mengirimkannya ke *Digital Music Store* atau toko musik digital, seperti toko musik dengan sistem *pay-per-download*, maupun toko dengan sistem *subscription services* (Galuszka, 2015). *Aggregator* Musik berbentuk sebuah badan yang bertujuan untuk mencari *profit* atas jasa, seperti *RouteNote*, *Tunecore*, atau salah satu *aggregator* musik di Indonesia yang bernama *Netrilis*.

Terdapat satu pelanggaran hak cipta di *YouTube* yang berkaitan dengan kehadiran sebuah *Aggregator* Musik. Pelanggaran tersebut terjadi terhadap lagu yang berjudul “X” milik A. Pada tahun 2021, A mengajak para *fans*-nya untuk membuat versi *cover* lagu “X” untuk dijadikan dalam satu video dan diunggah dalam akun *YouTube*-nya. Ketika diunggah, A menerima notifikasi di *YouTube* bahwa video *cover* tersebut diklaim oleh pihak lain. Setelah ditelusuri, A menemukan faktanya bahwa klaim tersebut datang dari seseorang dengan inisial B, bukan warga negara Indonesia, yang menyatakan bahwa telah terlebih dahulu melakukan *cover* lagu “X” versi B.

B merupakan seorang *peng-cover* lagu “X” dan menyematkan namanya sebagai penulis lagu “X”. Klaim tersebut terjadi dalam platform *YouTube* serta *Spotify*. A menduga B memperoleh hak cipta dari *YouTube* karena lagu “X” versi *cover* B memiliki tempo yang sedikit berbeda dengan lagu “X” yang asli. Perbedaan tempo itu menyebabkan *cover* versi B dihitung sebagai lagu yang berbeda oleh sistem *YouTube*. Dugaan tersebut didasari atas tangkapan layar notifikasi *copyright claim* dari *YouTube* yang menyatakan bahwa lagu “X” versi *cover fans* A diklaim oleh B melalui sebuah *Aggregator* Musik dari Belanda. Terhadap permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah: apakah pencipta lagu “X” memperoleh perlindungan hukum atas perbuatan B yang mengklaim lagu “X” lewat *Aggregator* Musik di *YouTube* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya diklaim sebagai milik pihak lain melalui *Aggregator* Musik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi. Sedangkan pendekatan masalah dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan literatur karena konsep ataupun pendapat sarjana ditemukan dalam literatur yang berkaitan dengan konsep hak cipta, karya cipta lagu, *aggregator* musik, serta perlindungan hukum.

Hasil

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif dari seorang pencipta. Pengertian pencipta diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUHC yang menjelaskan bahwa: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri

atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Kemudian pengertian ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 UUHC menentukan bahwa: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Salah satu bentuk ciptaan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC adalah: “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra, terdiri atas: n. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.”

Sebuah ciptaan harus memenuhi 3 (tiga) kriteria untuk memperoleh perlindungan hak cipta, yaitu: (Richard, 2018)

1. Ciptaan harus bersifat orisinal;
2. Ciptaan harus diwujudkan dalam sebuah media yang konkret;
3. Ciptaan harus mengandung sebuah kreativitas.

Kriteria pertama yang mengharuskan sebuah ciptaan bersifat orisinal, artinya bahwa pencipta harus membuat sendiri ciptaan dan bukan meniru orang lain. Pada kasus ini, lagu “X” merupakan hasil pikiran dan keahlian dari A. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ciptaan lagu “X” yang mencantumkan nama A sebagai penulis dan komposer dari lagu “X”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kriteria pertama telah dipenuhi sebab nama A telah dicantumkan sebagai penulis dan komposer dari lagu “X”.

Kriteria kedua yang mengharuskan sebuah ciptaan diwujudkan dalam sebuah media yang konkret, artinya bahwa ciptaan harus direkam, diekspresikan di atas kertas, audio atau rekaman gambar, kaset komputer, atau kanvas. Kriteria ini juga telah dipenuhi dalam kasus ini, karena lagu “X” dibuat dalam bentuk video musik yang diunggah di *YouTube* pada tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa lagu “X” telah diwujudkan dalam bentuk nyata berupa video musik dan diekspresikan dalam media yang konkret.

Kriteria ketiga yang mengharuskan sebuah ciptaan mengandung sebuah kreativitas memberi makna bahwa ciptaan merupakan ekspresi dari hasil pikir dan intelektualitas dari pencipta. Kriteria ini telah dipenuhi karena lagu “X” merupakan hasil kreativitas A dalam membuat lirik serta aransemen dari lagu “X”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lagu “X” dapat memperoleh perlindungan hak cipta karena telah memenuhi seluruh kriteria. Perlindungan tersebut muncul secara otomatis ketika ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC. Hal ini berhubungan dengan perlindungan prinsip deklaratif yang dianut dalam hak cipta. Prinsip deklaratif memberikan perlindungan hukum otomatis terhadap ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlunya suatu pendaftaran (Khoirul, 2017). Penjelasan tersebut sesuai dengan pengertian yang mengemukakan bahwa ketika suatu karya cipta berhasil diwujudkan dalam bentuk nyata, secara otomatis ciptaan tersebut memperoleh perlindungan hak cipta tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu, selama karya bersangkutan bersifat asli dan bukan berupa tiruan (Hasibuan, 2014). Berbeda dengan prinsip konstitutif yang menyaratkan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang kekayaan intelektual (Khoirul, 2017). Lagu “X” yang tidak didaftarkan kepada DJKI tidak akan menghilangkan hak cipta A karena perlindungan hak cipta muncul sejak A mewujudkan lagu “X” dalam bentuk nyata.

Ketentuan Pasal 4 UUHC menentukan bahwa: “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.” Pengertian hak moral dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUHC yang menentukan bahwa: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan pencipta dalam memanfaatkan karya ciptanya dari segi hak moral. Pencantuman nama A dalam lagu "X" merupakan bagian dari hak moral yang dimiliki A sebagai pencipta, sehingga setiap orang yang mencantumkan namanya dalam lagu "X" merupakan perbuatan yang melanggar hak moral milik A. Terhadap perbuatan tersebut, UUHC memberikan perlindungan hak moral yang diatur di dalam ketentuan Pasal 6 UUHC yang menentukan bahwa: "Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik Hak Cipta."

Informasi manajemen hak cipta diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUHC menentukan bahwa: "Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya; dan
- b. kode informasi dan kode akses."

Begitu juga dengan informasi elektronik hak cipta yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUHC menentukan bahwa: "Informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:

- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
- b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
- d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
- e. nomor; dan
- f. kode informasi."

Informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3). Makna ketentuan tersebut adalah segala perbuatan yang menghapus nama A maupun mengganti nama pencipta dalam lagu "X" merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) UUHC.

Pengertian hak ekonomi dalam Pasal 8 UUHC menentukan sebagai berikut: "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan." Pada Pasal 9 ayat (1) UUHC ditentukan bahwa: "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan."

Hak ekonomi memiliki dissimilaritas dari hak moral, terutama dalam hal pengalihan hak. Pengalihan hak ekonomi kepada pihak lain dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC yang menentukan sebagai berikut: "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta", serta

ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang menentukan: "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersil Ciptaan." Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan lagu "X" secara komersial perlu memperoleh izin dari A sebagai pencipta.

Izin pencipta yang diperlukan setiap orang untuk memanfaatkan secara komersial suatu ciptaan disebut sebagai lisensi. Pengertian lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaan secara komersial, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 UUHC yang menentukan: "Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu." Lisensi diwujudkan dalam suatu perjanjian tertulis yang disebut sebagai perjanjian lisensi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUHC yang menentukan: "Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis..." Perjanjian lisensi memberikan hak bagi seorang *licensee* untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan milik *licensor* (Jankowski, 2013). Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan lagu "X" perlu memperoleh lisensi dari A.

B adalah seorang yang melakukan *cover* lagu "X" dan mengunggahnya di *YouTube* tanpa izin dari A. *Cover* lagu adalah *the second versions of a song performed by either another act than the one that originally recorded it or by anyone except its writer* (Terjemahannya memiliki arti bahwa kegiatan menampilkan suatu karya seni musik oleh pihak selain dari pencipta atau pihak pemegang hak cipta) (Prato, 2007). Ketika melakukan sebuah *cover* lagu, terdapat kegiatan melakukan "adaptasi" terhadap karya musikal yang di-*cover*. Adaptasi memiliki makna kegiatan aransemen yang melibatkan menambah komponen, harmoni baru, dan irama baru. Penjelasan tersebut memberi pengertian bahwa kegiatan *cover* terhadap suatu karya musikal melibatkan kegiatan modifikasi, memutilasi, menambahkan, menginterpretasikan, mengaransemen, dan kemudian mempertunjukkan serta mengomunikasikan karya musik yang telah ditransformasi tersebut (Andree, 2023). B sebagai peng-*cover* juga melakukan pengaransemen terhadap lagu "X" karena B membuat *cover* lagu "X" dengan tempo yang lebih lambat dari lagu aslinya.

Cover lagu termasuk dalam ciptaan yang dilindungi UUHC. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC yang menentukan bahwa: "Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi." Perlindungan terhadap *cover* lagu juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UUHC yang menentukan: "Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli." Ketentuan tersebut memberi pengertian bahwa adaptasi, aransemen, modifikasi, dan transformasi terhadap lagu "X" merupakan hak ekonomi milik A, sehingga B sebagai peng-*cover* lagu "X" tidak dapat memperoleh hak cipta selama tidak memperoleh izin dari A. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, e UUHC memberi perlindungan bagi pencipta dalam hal pencantuman nama pencipta dalam ciptaan, serta perlindungan dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, dan modifikasi Ciptaan. Pelanggaran B berkaitan dengan Pasal 7 ayat (3) UUHC yang melarang penghilangan, pengubahan, maupun kerusakan atas informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta, yaitu dalam hal ini berupa penghilangan nama A sebagai pencipta lagu "X" dari informasi elektronik hak cipta di *YouTube*.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC mengatur mengenai pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan sebagai hak ekonomi dari pencipta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan *cover* lagu, terdapat kegiatan adaptasi berupa pengaransemenan terhadap karya musikal yang di-*cover*. B dalam kasus ini membuat *cover* lagu "X" yang kemudian dimanfaatkan secara komersial tanpa izin dari A. Perbuatan tersebut melanggar

ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang melarang tiap pihak memanfaatkan lagu "X" secara komersil tanpa izin dari A selaku pencipta.

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh B terhadap lagu "X" dalam kasus ini terjadi di media sosial *YouTube* dengan menggunakan jasa *Aggregator* Musik. *YouTube* merupakan sebuah komunitas untuk berbagi video, di mana pengguna dapat mengunggah serta menonton berbagai macam video *online* melalui *web browser* mana pun (Miller, 2009). *YouTube* sebagai media sosial berbagi video juga menerapkan ketentuan perlindungan hak cipta bagi para kreator video di media tersebut. Keberlakuan ketentuan *YouTube* diperkuat dengan Pasal 53 ayat (1) UUHC menentukan sebagai berikut: "Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang." Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap ciptaan yang menggunakan sarana *YouTube* harus memenuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam *YouTube*, begitu juga dengan *cover* lagu "X" versi B.

Ketentuan hak cipta menurut *YouTube* adalah sebagai berikut: Kreator hanya boleh mengunggah video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengunggah video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan (YouTube, 2022).

Ketentuan di atas mengatur mengenai pengunggahan konten di *YouTube*. Konten dalam *YouTube* mencakup video, audio (misalnya musik dan suara lainnya), grafik, foto, teks (misalnya komentar dan skrip), *branding* (termasuk nama dagang, merek dagang, merek layanan, atau logo), fitur interaktif, perangkat lunak, metrik, dan materi lainnya baik yang disediakan oleh pengguna, *YouTube*, atau pihak ketiga (YouTube, 2022). Konten merupakan tanggung jawab orang atau badan yang menyediakannya pada *YouTube*, dan *YouTube* tidak berkewajiban untuk meng-*hosting* atau menayangkan konten, sehingga segala konten yang tidak mematuhi Pedoman Komunitas *YouTube* atau hukum dapat dilaporkan kepada pihak *YouTube* (YouTube, 2022). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam kasus ini *YouTube* tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap A, karena segala pertanggungjawaban merupakan milik B sebagai pengunggah konten yang melanggar hak cipta A di *YouTube*.

Jenis konten yang memperoleh perlindungan dari *YouTube* berupa:

1. Karya audio visual, misalnya acara TV, film, dan video *online*;
2. Rekaman suara dan komposisi musik;
3. Karya tulis, misalnya bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik;
4. Karya visual, misalnya lukisan, poster, dan iklan;
5. *Video game* dan *software* komputer;
6. Karya drama, misalnya lakon dan musikal (YouTube, 2022).

Berkaitan dengan kasus ini, lagu "X" dapat dikategorikan dalam rekaman suara dan komposisi musik, sehingga A sebagai pencipta seharusnya memperoleh perlindungan dari *YouTube*.

Ketentuan hak cipta *YouTube* memberi pengertian bahwa penerapan hak cipta di *YouTube* sama seperti penerapan hak cipta yang terkandung dalam UUHC. Penerapan tersebut mengisyaratkan bahwa orang lain tidak boleh menggunakan karya cipta milik orang lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, kecuali penggunaan tersebut sesuai dengan ketentuan *fair use* di *YouTube*. Doktrin *fair use* merupakan setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif (Sulasno, 2021). Begitu juga di *YouTube*, pengecualian hak cipta mengizinkan orang lain dapat menggunakan materi yang dilindungi hak cipta, tanpa meminta izin kepada pencipta terlebih dahulu.

Indonesia juga menerapkan *fair use* di media sosial yang diatur dalam Pasal 43 huruf d UUHC yang menentukan sebagai berikut: "Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: d. pembuatan dan penyebaran konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau

Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.” Segala perbuatan yang melebihi ketentuan *fair use* adalah sebuah pelanggaran hak cipta dan untuk menanggulangi pelanggaran tersebut, *YouTube* memberikan fasilitas kepada penggunanya berupa Alat Pengelolaan Hak Cipta *YouTube*. Alat tersebut memberikan para pemilik hak cipta kontrol atas materi berhak cipta miliknya di *YouTube*, salah satunya adalah *Content ID*. *Content ID* merupakan sistem pelacakan digital *YouTube* yang memungkinkan kreator atau pemilik hak cipta mengunggah konten yang juga dikirim sebagai *file referensi* kepada *YouTube*, lalu memindai semua video yang diunggah di *YouTube* untuk menemukan kecocokan dengan konten yang telah masuk sebagai *file referensi*. Ketika sebuah video yang diunggah terdapat kecocokan dengan *file referensi* yang telah disimpan dalam *YouTube*, terdapat beberapa tindakan yang dapat diambil, seperti memblokir video tersebut agar tidak dapat ditonton, memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut, atau melacak statistik penayangan video (YouTube, 2022).

Penggunaan Alat Pengelolaan Hak Cipta *YouTube* seperti *Content ID* dapat diserahkan kepada *Aggregator Musik* untuk dikelola bagi para pencipta lagu yang ingin mengunggah lagunya di *YouTube*.

Aggregator Musik berperan dalam mengumpulkan hak digital seperti hak cipta rekaman suara, dan mengirimkannya ke toko musik digital, seperti toko musik dengan sistem *pay-per-download*, maupun toko dengan sistem *subscription services* (Galuszka, 2015). *Aggregator Musik* berwenang untuk menyebarluaskan, mengumumkan, dan menggandakan karya cipta tersebut kemudian menghimpun serta mengelola royalti atas karya cipta lagu dan musik yang dipertanggungjawabkan kepadanya untuk didistribusikan ke *platform-platform streaming music online* maupun toko musik digital (Ariani, 2019). Penjelasan tersebut memberi pengertian bahwa *Aggregator Musik* memiliki tugas untuk menyebarluaskan *cover* lagu “X” versi B dalam *platform-platform streaming music online* maupun toko musik digital.

Sebuah video musik perlu dipublikasikan sepenuhnya di *YouTube*. *Aggregator Musik* memiliki tugas untuk memastikan hal tersebut dengan cara mengirim *file audio* dan *metadata* kepada *YouTube*. Beberapa tugas lain dari *Aggregator Musik* di *YouTube* terdiri dari (YouTube, 2022):

1. “menyiapkan *metadata* pengguna sesuai dengan standar industri;
2. mengirimkan data digital ke platform *streaming* musik;
3. menyediakan berbagai tingkat perlindungan terkait pemberian lisensi, pemasaran, dan analisis; dan
4. memberikan laporan pendapatan kepada pengguna.”

Tugas *Aggregator Musik* di *YouTube* dalam hal ini adalah mengirim data digital *cover* lagu “X” versi B di *YouTube* agar dapat sepenuhnya dipublikasikan. Ketika sepenuhnya dipublikasikan, maka B dapat mengakses Alat Pengelolaan Hak Cipta *YouTube* untuk mengelola kontennya, yaitu *cover* lagu “X” versi B. Hal tersebut berakibat pada timbulnya notifikasi klaim oleh B atas video *cover* lagu “X” versi fans A. Klaim terjadi dikarenakan *Content ID* yang mengidentifikasi dan menemukan persamaan konten dengan *cover* lagu “X” versi B.

Cover lagu “X” versi B yang didistribusikan *Aggregator Musik* merupakan *cover* lagu yang tidak memiliki izin, sehingga perbuatan *Aggregator Musik* dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena melaksanakan hak ekonomi milik A tanpa izin. Pelanggaran tersebut berhubungan dengan pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya; pendistribusian ciptaan atau salinannya; dan pengumuman ciptaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UUHC yang menentukan: “Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.” Pendistribusian dilakukan oleh B melalui *Aggregator Musik* untuk mendistribusikan *cover* lagu “X” versi B ke *Youtube*. Definisi Pengumuman dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 11 UUHC yang menentukan: “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun baik elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.” Pengumuman dalam hal ini

adalah *cover* lagu “X” versi B yang diunggah oleh *Aggregator* Musik di *Youtube* dapat dilihat dan didengarkan oleh pengguna *Youtube* lainnya. Penggandaan diatur dalam Pasal 1 angka 12 UUHC yang menentukan: “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau sementara.” Penggandaan ciptaan dalam kasus ini termasuk dari tugas *Aggregator* Musik dalam mendistribusikan ciptaan lagu ke beberapa toko musik digital.

Berdasarkan uraian di atas, maka A berhak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu (Muchsin, 2003):

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

UUHC menerapkan perlindungan hukum preventif yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 UUHC yang menentukan: “Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apa pun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”

Selain daripada itu, UUHC juga menerapkan perlindungan hukum represif yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUHC yang menentukan: “Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.” Apabila ditemukan bukti yang cukup terhadap laporan tersebut, maka atas rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika akan menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUHC. A dapat melaporkan pelanggaran hak cipta yang dilakukan B di *Youtube* kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pelaporan tersebut akan berakibat pada penutupan atau pemblokiran video *cover* lagu “X” versi B yang melanggar hak cipta A.

Ketentuan ini tidak mengatur mengenai penggantian kerugian materiil dan immateriil yang diderita A. Berbeda hal apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memungkinkan A dapat menerima penggantian kerugian materiil dan immateriil. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUHC menentukan bahwa: “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.” Ketentuan tersebut dikaitkan pada Pasal 99 ayat (1) UUHC yang menentukan bahwa: “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hak cipta, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UUHC. Perincian sengketa menurut Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UUHC menentukan bahwa: “Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa

berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.” Berdasarkan kasus yang terjadi, maka sengketa yang terjadi termasuk perbuatan melawan hukum. Hal tersebut didasari pada ketentuan Pasal 1365 KUHPer yang menentukan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa A yang mengalami kerugian dapat memperoleh ganti kerugian dengan melakukan gugatan di pengadilan.

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Munir, 2017). Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap perbuatan melanggar yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, sifatnya tetap melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Unsur pertama memiliki makna bahwa perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan dari pelakunya, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Unsur ini dipenuhi dengan adanya pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan yang dilakukan oleh B, serta penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan oleh *Aggregator* Musik di *Youtube*.

Unsur kedua memiliki makna yang memuat beberapa unsur di dalamnya, yaitu terdiri dari:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Unsur ini dipenuhi karena perbuatan B yang melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, serta penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan oleh *Aggregator* Musik di *Youtube* merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Sehubungan dengan itu, undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan di dalamnya terdapat ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang melarang penggunaan komersil atas karya cipta yang tidak memiliki izin dari pencipta.

Unsur ketiga memiliki makna bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut, terdapat kesalahan terhadap pelaku. Suatu perbuatan mengandung unsur kesalahan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- (1) Ada unsur kesengajaan, atau
- (2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- (3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Unsur ini telah dipenuhi karena tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat meniadakan unsur kesalahan atas perbuatan yang dilakukan B, yaitu pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, serta penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan oleh B melalui *Aggregator* Musik di *Youtube*. Adanya unsur kesengajaan dari

perbuatan B yang meng-cover lagu "X" dan menggunakan *Aggregator* Musik untuk mengunggah cover B di *Youtube*, serta mengklaim lagu "X" sebagai ciptaannya.

Unsur keempat memiliki makna bahwa terdapat kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang dialami satu pihak. Unsur ini terpenuhi sebab pada dasarnya A selaku pencipta lagu "X" berhak atas pemanfaatan ciptaan secara komersial. Pemanfaatan secara komersial yang dilakukan B dengan membuat video cover lagu "X", serta mengklaim sebagai miliknya merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi dari A sebagai pencipta lagu "X", karena B menikmati manfaat ekonomi atas ciptaan yang bukan miliknya.

Unsur kelima memiliki makna adanya hubungan langsung antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Unsur ini dipenuhi karena kerugian yang dialami A selaku pencipta lagu "X" merupakan akibat langsung dari perbuatan B yang melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan yang dilakukan, serta penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan oleh *Aggregator* Musik di *Youtube* tanpa izin dari A. Perbuatan B telah menimbulkan kerugian karena tidak ada manfaat ekonomi yang diterima oleh A atas ciptaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa semua unsur dari perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh B dan *Aggregator* Musik, sehingga A sebagai pencipta lagu "X" dapat meminta ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Ketentuan *Yurisprudensi Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Juni 1922 pada intinya menetapkan bahwa mengenai bentuk ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum dianalogikan dengan bentuk ganti rugi atas dasar wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1246 KUHPer yang menentukan adanya 3 bentuk ganti rugi, yaitu:

- a. Biaya, yaitu ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*).
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan (*interest*). Kelalaian debitur menyebabkan kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya (Abdulkadir, 1982).

Permintaan ganti kerugian materiil dan immateriil oleh A dapat didasarkan pada ketiga unsur tersebut, yakni biaya yang telah dikeluarkan oleh A dalam menciptakan lagu "X", kerugian yang dialami A karena manfaat ekonomi milik A yang dinikmati oleh B, serta keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati A melalui lagu "X".

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. A sebagai pencipta yang mewujudkan lagu "X" dalam bentuk nyata memperoleh hak cipta, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki A. Perlindungan tersebut mengharuskan setiap pihak yang ingin memanfaatkan lagu "X" secara komersial perlu memperoleh izin dari A, serta memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada A, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC.
2. B yang bukan warga negara Indonesia telah meng-cover lagu "X" tanpa izin dengan memanfaatkan hak ekonomi A dengan melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, serta penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan melalui *Aggregator* Musik yang berasal dari Belanda di *Youtube*. Perbuatan yang dilakukan B dan *Aggregator* Musik terhadap lagu "X" merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat (3) UUHC dan Pasal 9 ayat (3) UUHC, yaitu berupa pelanggaran akan penghilangan, pengubahan, dan perusakan informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta, serta melarang tiap pihak memanfaatkan karya cipta milik orang lain secara komersil.

3. Perbuatan B dan *Aggregator* Musik telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga B dan *Aggregator* Musik dapat dikenakan gugatan ganti rugi atas dasar Pasal 1365 KUHPer sebagai dasar gugatan ganti kerugian materiil dan immateriil, dan Pasal 1246 KUHPer yang mengatur mengenai bentuk-bentuk ganti rugi. Ketentuan Pasal 96 dan 99 UUHC tidak dapat digunakan sebagai dasar gugatan dalam kasus ini, karena ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai kerugian materiil saja.

Daftar Referensi

BUKU

- Hasibuan, Otto.(2014). *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hidayah, Khoirul. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Munir, F. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Stim, Richard. (2018). *Patent, Copyright & Trademark*. Nolo.

JURNAL

- Adawiyah, Robiatul & Rumawi. (2020). *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*. Jember: Fakultas Syariah IAINJember.
- Ariani, Nevey Varida. (2019). *Penegakan Hukum Pelanggaran Dan Pemalsuan Hak Cipta Dengan Munculnya Industri Musik Digital*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI.
- Depoorter, Ben & Francesco Parisi. (2001). *Fair Use and Copyright Protection: A Price Theory Explanation*. SSRN Electronic Journal.
- Galuszka, Patryk. (2015). *Music Aggregators and Intermediation of the Digital Music Market*. International Journal of Communication, 9, 20.
- Jankowski, D. F. I. (2013). *The End of Ownership*. Marq. Intell. Prop. L. Rev., 17, 103.
- Lestari, Sartika N. (2019). *Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia*. Diponegoro Private Law Review, 4(3).
- Miller, K. (2009). *Organizational Communication: Approaches and Processes, 6th Edition*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Prato, P. (2007). *Selling Italy by the Sound: Cross Cultural Interchanges Through Cover Records*. Popular Music, 26(3), 441–462.
- Saragih, A. N. (2023). *Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(1).
- Wijaya, A., & Aji, R. (2019). *Declarative Principles Registration Of Copyright Rights In Disruption Era*. In Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia.

WEBSITE

Aturan Dan Kebijakan. 2022. Youtube.com. Diakses tanggal 29 November 2023, dari https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/overview/.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta